



Pelayanan Rawat Inap pasien peserta JKN BPJS

No. SK : 445/06.298a/27-SK/2022
Pemerintah Kab. Lampung Timur
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Persyaratan

1. Pasien dibawa berobat ke IGD atau Poliklinik Rawat Jalan RSUD Sukadana (sesuai kondisi klinis pasien)
2. Pasien membawa Kartu JKN BPJS atau KTP Asli
3. Pasien membawa rujukan dari FKTP (kecuali kasus kritis/gawat darurat tidak perlu rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/pengantar pasien mendaftarkan pada Unit Pendaftaran Rawat Jalan/IGD dengan menyerahkan kartu JKN BPJS dan rujukan dari FKTP (kecuali kondisi gawat darurat, rujukan dapat menyusul).
2. Pasien diperiksa oleh dokter yang bertugas di ruangan (rawat jalan atau IGD)
3. Pasien akan diperiksa oleh dokter meliputi anamnesis (wawancara medis), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium, dll.) untuk penegakan diagnosis.
4. Pasien/keluarga pasien mendapatkan penjelasan mengenai diagnosis dan rencana terapi kepada pasien/keluarga pasien serta rujukan jika diperlukan
5. Pasien mendapatkan surat pengantar rawat inap untuk perawatan lanjutan pada Unit Rawat Inap
6. Pasien diantar petugas (porter) ke ruang rawat inap
7. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan di ruang rawat inap

Waktu Penyelesaian

0

Waktu Pelayanan tergantung kondisi medis pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap pasien peserta JKN BPJS

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana



Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur

34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Lampung Timur /

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

https://www.instagram.com/rsudsukadana_official

WhatsApp (CS) : 0821 8450 1606